

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK
MENUNJANG KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA NGARGOSARI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN
BOYOLALI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh:

Pranita Ismianti

20219335

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK
MENUNJANG KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA NGARGOSARI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN
BOYOLALI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh:

Pranita Ismianti

20219335

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pranita Ismianti
NIM : 20219335
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*
untuk Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Dana
Desa di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali

Disetujui dan disahkan:

Pada Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

Pembimbing,



Ismunawan, S.E., M.Si.

NIDN. 0621027402

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

PROGRAM STUDI
NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pranita Ismianti
NIM : 20219335
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* untuk
Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di
Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten
Boyolali

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 04 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si.

Anggota : Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK
MENUNJANG KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA NGARGOSARI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN
BOYOLALI**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 24 Januari 2022

Yang Memberi Pernyataan



METERAI
TEMPEL
ACBAJX306543696

Pranita Ismianti

MOTTO

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah." (Q.S Ar-Ra'd: 11)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR ath-Thabrani dan ad-Daruquthni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dengan segenap ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu & bapak yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis
2. Para dosen STIE Surakarta yang dengan penuh kesabaran dan keiklasan membimbing dan memberikan nasihat yang terbaik demi terselesaikannya karya ini
3. Sahabat terkasih yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan karya ini
4. Teman-teman organisasi dan teman teman S1 Akuntansi C/R1 angkatan 2018 terimakasih sudah berjuang bersama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Pada kesempatan ini penulis ucapkan syukur Alhamdulillah untuk semua kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di STIE Surakarta ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* untuk Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”** tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di STIE Surakarta.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, kepada:

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Nur Kholis, S.E., M.Sc., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
3. Ismunawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan bimbingan serta ilmunya selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir
4. Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama menempuh Pendidikan di STIE Surakarta
5. Pemerintah Desa Ngargosari yang telah bersedia membantu penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini
6. Kedua orang tua, bapak seorang laki-laki yang menjadi cinta pertama bagi putri kecilnya terimakasih sudah mengajarkan banyak hal baik dalam hidup saya. Dan ibukku wanita yang luar biasa yang Allah hadirkan untukku

terimakasih telah melahirkan putri kecilmu ini dan selesainya karya ini dengan baik merupakan salah satu dari doamu yang terwujud

7. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis
8. Sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi orang baik yang selalu mensupport penulis
9. Teman teman organisasi dan teman teman seperjuangan di STIE Surakarta terimakasih telah berjuang Bersama

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi, memberikan doa & dukungan, ilmu dan bimbingan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat serta menambah wawasan bagi seluruh pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Sukoharjo, 24 Januari 2022



Penulis

Pranita Ismianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL DALAM	
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
A. Landasan Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pikir	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Objek dan Subjek	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28

E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	33
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Desa Ngargosari	33
B. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Ngargosari.....	46
C. Hasil Penelitian Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ngargosari.....	57
D. Penarikan Kesimpulan.....	80
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Keterbatasan Penelitian.....	84
C. Saran.....	84
D. Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Mapping dari prinsip good corporate governance yang dipergunakan dalam wawancara	28
Tabel 4. 1 Penduduk Desa Ngargosari berdasarkan kelompok usia	34
Tabel 4. 2 penduduk Desa Ngargosari berdasarkan mata pencaharian.....	35
Tabel 4. 3 Pendapatan Desa Ngargosari pada tahun 2020	50
Tabel 4. 4 Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa	51
Tabel 4. 5 Program kerja.....	52
Tabel 4. 6 Perbandingan antara praktik dan teori prinsip good corporate governance	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pikir penelitian	22
Gambar 4. 1 Struktur organisasi.....	38
Gambar 4. 2 Pengelolaan taman toga.....	53
Gambar 4. 3 Pengaspalan jalan	54
Gambar 4. 4 dokumentasi kegiatan musyawarah.....	72
Gambar 4. 5 dokumentasi transparansi dana desa	73
Gambar 4. 6 Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2020	73
Gambar 4. 7 Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2020	74
Gambar 4. 8 APBDes perubahan	74
Gambar 4. 9 APBDes perubahan	75
Gambar 4. 10 Penyemprotan desinfektan	76
Gambar 4. 11 Vaksinasi Covid-19 door to door	76
Gambar 4. 12 daftar hadir musyawarah	77
Gambar 4. 13 kegiatan musyawarah	78
Gambar 4. 14 kegiatan belum disepakati	78
Gambar 4. 15 urutan kegiatan prioritas yang disepakati.....	79
Gambar 4. 16 musyawarah dengan masyarakat	80
Gambar 4. 17 musyawarah dengan masyarakat.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Surat pernyataan telah melakukan penelitian
- 2 Dokumentasi wawancara
- 3 Hasil wawancara
- 4 Kantor desa

**Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* untuk Menunjang
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali**

Pranita Ismianti
20219335

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan perspektif akuntansi sektor publik di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu pihak pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* oleh pemerintah desa di Desa Ngargosari sudah diterapkan dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* di Pemerintah Desa Ngargosari sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Transparansi pemerintah desa harus lebih terbuka dengan mengoptimalkan penggunaan media di era digitalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang masih kurang sehingga tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa masih rendah.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Pemerintah Desa, Dana Desa

**Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* untuk Menunjang
Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali**

Pranita Ismianti
20219335

ABSTRAK

This research aims to determine the application of the principles of *good corporate governance* in the management of village funds by the village government with a public sector accounting perspective in Ngargosari Village, Ampel District, Boyolali Regency. This research employs descriptive qualitative methods with secondary data and primary data. The techniques of data collection used are interviews, library research and documentation. Direct interviews with resource persons related to the implementation of village fund management, namely the village government and community representatives. The results of this research indicate that/ show that the application of the principles of *good corporate governance* in the Ngargosari Village Government has been implemented well, but there are several things that need to be improved. Transparency of the village government must be more open by optimizing the use of media in the era of digitalization and socialization to the community regarding the management of village funds which are still lacking so that the level of community knowledge about the management of village funds is still low.

Keywords: Good Corporate Governance, Village Government, Village Fund

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja perangkat desa di dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terwujudnya pemerintahan yang baik tentu tidak hanya peran pemerintahan desa saja yang diperlukan melainkan masyarakat sebagai sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa juga memiliki peran guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi yang demikian menjadi masalah yang peneliti teliti serta penerapan *good corporate governance* ini menjadi latar belakang mengapa penerapan prinsip *good corporate governance* perlu diterapkan di dalam pengelolaan dana desa, ini membuat praktik penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi hal yang penting dalam pemerintahan desa guna memaksimalkan dan meningkatkan professional kinerjanya. Dengan terlaksanakannya prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya.

Pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting bagi perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa harus disertai

dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan desanya, didalam pengelolaan tersebut perlu adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa termuat secara jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan suatu peraturan desa yang didalamnya berisi sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran desa dalam jangka waktu satu tahun, dalam APBDes terdapat pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Perancangan APBDes dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan keanggotaan wakil dari warga desa setempat yang ditetapkan secara demokratis. Mengingat pentingnya peran desa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengelola daerah masing-masing. Adanya kewenangan tersebut membuat desa memiliki otonomi sendiri untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya.

Jawa Tengah memperoleh 7,8 triliun rupiah pada tahun 2019 untuk anggaran dana desa. Pada tahun 2020 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5 persen menjadi 8,2 triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk 29 kabupaten dengan jumlah desa sebanyak 7.809 desa. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terdiri dari 22 kecamatan yang terbagi menjadi 261 desa dan 6 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Mojosongo. Dana yang diterima dari setiap desa tentu tidak sama jumlahnya. Melihat begitu besarnya dana yang diterima oleh setiap desa maka sangatlah penting bagi perangkat desa untuk meningkatkan kualitas kinerja agar dapat mempertanggungjawabkan realisasi dari dana tersebut.

Desa memerlukan mekanisme dengan melibatkan seluruh pihak yang bersangkutan supaya pengelolaan dana terpantau dengan benar. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dengan melibatkan langsung masyarakat menjadi salah satu hal yang efektif sekaligus dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian dalam transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana desa sehingga terwujud tata kelola dana desa yang baik. Prinsip-prinsip dari *good corporate governance* diharapkan dapat dipergunakan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemandirian dan keadilan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian mengenai penerapan *good corporate governance* telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) berkait sistem pengelolaan dana desa terhadap alokasi dana desa yang dilihat dari prinsip akuntabilitas, transparansi dan *responsiveness* yang terdapat dalam *good corporate governance*, berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas serta *responsiveness*. Adrian Soekarno (2019) penelitian ini juga berfokus terhadap *good corporate governance* yang menitikberatkan pada proses pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan *responsiveness*, hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas serta *responsiveness*. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi & Siti Aminah Anwar penelitian ini dilakukan di desa dengan alokasi dana desa yang rendah yang kemudian difokuskan pada penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan dana desa tersebut. Penerapan prinsip *good corporate governance* di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung telah terlaksana baik, prinsip *good corporate governance* yang telah diterapkan yaitu akuntabilitas, *responsibilitas* dan *fairness*.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, melalui observasi diawal yang telah dilakukan

oleh peneliti dengan memfokuskan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Ngargosari. Dari hasil observasi tersebut peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi di lingkup desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Sekertaris Desa Ngargosari mengungkapkan bahwa pemerintahan desa mengalami kendala dalam menjalankan pertanggungjawaban dalam administratif dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 banyak kegiatan yang tidak terencana secara otomatis mengganggu alur kinerja pemerintahan desa seperti kegiatan vaksinasi Covid-19 dan penanganan Covid-19 sehingga kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintahan desa menjadi molor selain itu tingkat rasa ingin tahu masyarakat mengenai informasi pengelolaan dana desa masih rendah¹. Demikian juga pernyataan Ketua BPD yang menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur terganggu karena dana untuk pembangunan tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19². Dari gambaran kecil fenomena permasalahan dan penelitian terdahulu mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan dana desa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* untuk Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”**.

1 Informasi ini diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Ngargosari pukul 10.31 WIB tanggal 26 November 2021

2 Informasi ini diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Ketua BPD Desa Ngargosari pukul 19.14 WIB tanggal 4 Januari 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* untuk menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good corporate governance* untuk menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Ngargosari.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

a. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan koreksi dan perbaikan bagi pihak yang berwenang (pemerintah desa) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa maupun dalam pengambilan keputusan di Desa Ngargosari dan mengingatkan pentingnya penerapan *good corporate governance*

b. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi wadah untuk peneliti menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance*.

c. Bagi kampus

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi pembaca untuk lebih mengetahui tentang penerapan prinsip *good corporate governance* di pemerintahan desa.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* di lapangan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Good Governance*

Pengertian *good governance* menurut (Mardiasmo 1998) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik, lebih lanjut Lembaga Administrasi Negara (2000) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat yang dikutip dari (Ruslan Efendi 2021).

2. *Corporate governance*

Tata kelola dibagi menjadi 3 pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Paradigma pengelolaan pemerintah berkembang yang sebelumnya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tunggal. Menurut Mardiasmo (2002) Pergeseran paradigma dari *government ke governance*, menekankan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam dalam hal kesetaraan dan keseimbangan, maka telah terbentuk pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut *good governance* dan menurut Santoso (2008) Dalam

rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan perdesaan, pengelolaan keuangan desa berpedoman pada asas-asas pemerintahan yaitu asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, serta dilaksanakan dalam tata anggaran yang tertib dan disiplin (Khairul Amri 2021).

3. *Good Corporate Governance*

Noverman Duadji (2012) menjelaskan bahwa *Governance* merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analitis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik). Konsep *governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. 5 prinsip *good corporate governance* antara lain yaitu:

a. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi disini bagaimana keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kepada masyarakat, dengan adanya transparansi dapat meminimalkan resiko korupsi atau kecurangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Transparansi juga dapat diartikan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya harus menginformasikan hal-hal terkait

kepentingan masyarakat luas, sehingga asas keterbukaan untuk masyarakat memperoleh informasi menjadi mudah.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar (2021) pelaksanaan prinsip transparansi di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu dan Desa Sumberagung. Kegiatan musyawarah antar dusun Musdus (musyawarah dusun) telah dilakukan dengan rutin guna menemukan solusi jika ada permasalahan, selain itu aja juga Musdes atau biasa disebut Musrenbangdes. Kegiatan musyawarah ini juga dilakukan pemerintah desa guna menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu satu tahun selain itu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat dengan memasang banner APBDesa, namun bentuk transparansi belum sepenuhnya dilakukan, terbukti dengan belum adanya alamat website pemerintah desa atau akun media sosial yang aktif sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas mengacu pada bagaimana pertanggungjawaban dan penjelasan dari realisasi dana desa yang telah dipergunakan oleh pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Untuk organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi kepada semua pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dari

pusat hingga daerah. Ada dua jenis akuntabilitas publik yang pertama sistem akuntabilitas vertikal, bertanggung jawab atas pengelolaan dana lembaga yang lebih tinggi dan yang kedua akuntabilitas horizontal, bertanggung jawab kepada masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi (2018) Pemerintah Desa Panggungasri dan Desa Sumberagung dalam hal mengimplementasikan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban tidak menemukan kendala dan telah sesuai dengan penerapan kegiatan di RKD. Sedangkan pemerintah Desa Bumiayu, kepala desa menyampaikan bahwa dalam pengelolaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan yang ada namun masih banyak kendala yang dialami. Kendala tersebut diantaranya laporan pertanggungjawaban tidak semua masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa kendala ini menyebabkan pemerintah desa harus meningkatkan kinerjanya.

c. *Responsibility* (kepatuhan)

Responsibility terkait bagaimana kepekaan pemerintah dalam menampung aspirasi, mengetahui dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) Desa Panggungasri telah melaksanakan pembangunan berdasarkan dengan prinsip dan aturan

yang telah ditetapkan. Kegiatan pembangunan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tetapi masih kurang maksimal karena dana pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dialihkan ke bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak dan kehilangan pekerjaan karena pandemi covid19.

d. *Independensi* (kemandirian)

Kemandirian disini dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola kebijakannya tanpa melibatkan kepentingan dari pihak lain sehingga sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Kegiatan musyawarah menjadi kegiatan yang sering dilakukan pemerintah desa oleh masing-masing desa baik

Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi (2018) Desa Panggungasri, Desa Bumiayu maupun Desa Sumberagung. Dengan terbiasa melakukan musyawarah membuat masyarakat menjadi semakin aktif dalam memberikan saran untuk kesuksesan dari masing-masing desa dan sebagai usaha pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

e. *Fairness* (keadilan atau kesetaraan)

Keadilan mengacu pada bagaimana pemerintah harus dengan adil memenuhi kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan aturan atau perjanjian yang sudah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi (2018). Dalam pembangunan desa, semua elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam proses dana desa yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan hingga pengerjaannya. Hal ini merupakan usaha pemerintah desa dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

4. Desa

Undang-Undang Desa, dana desa diartikan sebagai dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dana tersebut diperuntukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan & pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maksud dari penyaluran dana desa sebagai wujud dari komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa sehingga menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis.

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut administrasi Indonesia, desa yaitu pembagian wilayah administrative yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Beberapa penjelasan mengenai pengertian desa juga telah diungkapkan oleh para ahli diantaranya:

- a. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), dan ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, keadaan alam dan kekayaan alam.
- b. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- c. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang memiliki suatu tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata

pencabangan dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

- d. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Bersumber dari uraian penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa desa merupakan wilayah dengan penduduk yang kepadatannya rendah dengan tingkat interaksi sosial atau keakraban antar penduduknya sangat tinggi, serta memiliki sistem pemerintahan sendiri dibawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa.

5. Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Pemerintah dalam Bahasa Indonesia yaitu sebagai penyelenggaraan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sedangkan pemerintahan secara umum berarti suatu proses pemerintah menjalankan kewenangannya dibidang ekonomi, politik, administrasi dan lainnyaa dalam rangka mengelola urusan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan dalam arti sempit merupakan semua kegiatan, fungsi, tugas serta kewajiban yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif agar tercapai tujuan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti luas semua kegiatan yang

bersumber dari kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat dan wilayah negara tersebut demi tercapinya tujuan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (2), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (3) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka dapat diambil kesimpulan pemerintah desa merupakan bagian dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dengan dipimpin seorang kepala desa yang dibantu perangkat desa. Pemerintahan desa yaitu pelayan publik dengan wewenang, kekuasaan serta tugas dan kewajiban didalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

6. Keuangan desa

a. Keuangan Desa

Keuangan desa tercantum didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan adanya hak serta kewajiban maka akan timbul pendapatan belanja dan

pembiayaan yang perlu diatur agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Oleh karena itu agar dalam pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar diperlukan struktur organisasi pengelolaan keuangan, ulasan tugas dan standar yang menjadi tolak ukur dalam proses pengelolaan keuangan desa serta harus pula didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas.

Keuangan desa Belanja Desa (APBDesa) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) didalamnya berisi berkas yang memuat pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam 1 periode dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember berkas ini diperoleh dengan kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keuangan desa BUMDesa tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (6), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

b. Pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan adalah keterbukaan sehingga masyarakat mudah untuk mengetahui dan mendapat informasi tentang keuangan desa, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur terkait proses kegiatan pemerintahan desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel sebagai bentuk kewajiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan, pengendalian sumber daya sekaligus pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan, dalam asas ini kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Partisipatif yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan Lembaga desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran dimaksudkan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilandasi dengan pedoman atau aturan yang sudah ditetapkan.

c. Akuntansi sektor publik

Mardiasmo mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Adapun jenis organisasi sektor publik dibagi menjadi tiga yaitu instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah dan organisasi nirlaba milik swasta. Akuntansi sektor publik sendiri memiliki ruang lingkup seperti badan pemerintahan (meliputi pemerintahan dari tingkat pusat hingga unit kerja pemerintahan), perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi-organisasi (seperti organisasi politik, keagamaan, sukarelawan) dan sebagainya. Akuntansi sektor publik dengan *good corporate governance* memiliki hubungan yang kuat, akuntansi sektor publik berperan sebagai alat untuk menjalankan pengelolaan secara cermat pada *good corporate governance* agar terwujud tata kelola yang baik. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki tugas yang sangat penting agar tercapai *good corporate governance*.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adrian	Analisis Penerapan	Metode kualitatif	Kesimpulan akhir penelitian yaitu,

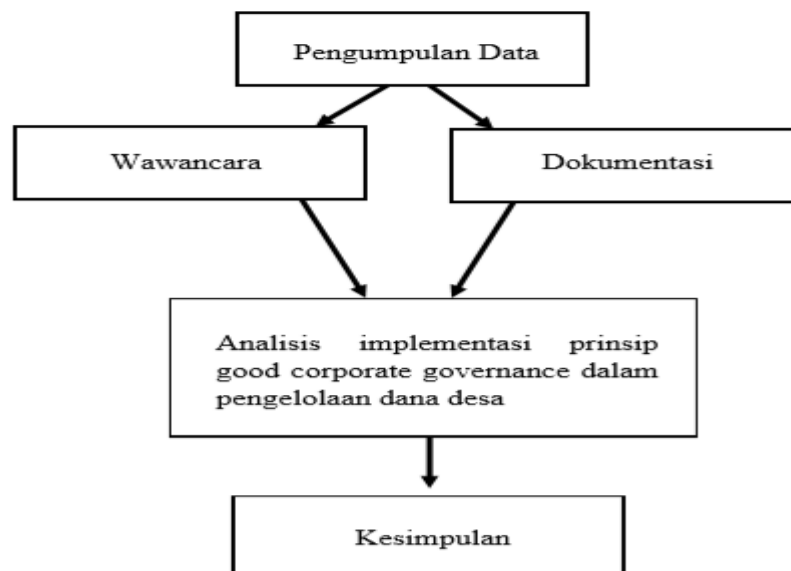
	Soekarno (2019)	<i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang		dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas & <i>responsiveness</i> .
2	Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi (2018)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suwurejo Karanganyar	Metode kualitatif	Kesimpulan akhir dari penelitian ini yaitu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas & <i>responsiveness</i>
3	Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar (2021)	Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa	Metode kualitatif	penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung sudah dilakukan dengan baik, namun terdapat kekurangan yang masih harus dibenarkan oleh

				pemerintah desa pada masing-masing desa
4	Ana Milatusholih (2019)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Metode deskriptif kualitatif	penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> di Desa Kebowan sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ketidakoptimalan penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> di Desa Kebowan adalah karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa membuat kurang optimalnya penyelesaian tugas masing-masing perangkat desa.
5	Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto (2018)	Analisis <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Metode deskriptif kualitatif	Kesimpulan hasil penelitian antara lain Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Campurasri telah dilakukan, hal ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban , Transparansi pengelolaan Keuangan Desa Campurasri belum dilakukan secara maksimal,

				Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penerapan prinsip *good corporate governance* untuk menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa dijabarkan dalam kerangka seperti berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka pikir penelitian

Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bagaimana alur penelitian ini dilakukan. Dengan pengumpulan data terkait informasi tentang pengelolaan dana desa dengan menggunakan wawancara dengan narasumber perangkat desa dan menelusuri dokumen terkait, seperti dana desa tahun 2020, laporan realisasi anggaran dan lain-lain. Analisis implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana oleh pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting mengingat *Good Corporate Governance* menjadi tata kelola yang sangat baik bagi organisasi. Lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibility (kepatuhan), kemandirian (*indepandency*), Keadilan atau kesetaraan (*fairness*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dari perspektif akuntansi sektor publik di Desa Ngargosari secara umum dijalankan dengan baik. Pemerintah desa melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa melibatkan masyarakat yang diwakili BPD, Ketua RT & RW, tokoh agama, tokoh perempuan setempat. Tetapi masih harus diperbaiki demi terciptanya tata kelola yang baik. Diperoleh kesimpulan bahwa Desa Ngargosari dalam menerapkan kelima prinsip *good corporate governance* sudah berjalan dengan baik tetapi tentunya masih diperlukan adanya pengoptimalan kinerja dari perangkat desa. Peningkatan transparansi pelaksanaan pengelolaan dan desa dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban masih memiliki kekurangan, desa belum memiliki situs web resmi atau media sosial yang lain pemerintah desa belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang sudah ada dan minimnya sosialisai kepada masyarakat menyebabkan tingkat rasa ingin tahu masyarakat rendah terkait pengelolaan dana di Desa Ngargosari.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Terbatasnya waktu peneliti dalam melakukan penelitian ini.
2. Pandemi Covid-19 membuat akses untuk menemui perangkat desa terganggu, sehingga dalam proses pencarian data tidak dapat berjalan dengan maksimal.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Ngargosari
 - a. Pemerintah desa perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat mampu memberikan usulan-usulan yang membangun bagi kemajuan desa atau dapat menyampaikan aspirasi apabila ada permasalahan dilingkungan desa. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menjadi meningkat.
 - b. Pemerintah desa diharapkan menambah akses untuk informasi terkait transparansi penggunaan dana desa, dengan mengoptimalkan media yang ada di masa sekarang ini. Agar masyarakat dapat mengakses dimana saja dan kapan saja. Membuka informasi seluas luasnya di era digital ini dengan website, aplikasi atau sosial media diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui segala proses secara realtime dan terupdate.

- c. Pemerintah desa diharapkan mengadakan kegiatan pembinaan atau pelatihan bagi pemerintah desa agar dapat meningkatkan kualitas kerja dan rasa tanggungjawab sehingga dalam penyusunan laporan maupun pelayanan terhadap masyarakatnya bisa lebih optimal.
 - d. Pemerintah desa diharapkan terus menjaga koordinasi antara perangkat desa dan semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sehingga benar benar tercipta tata kelola yang baik agar tidak timbul kendala dan masalah dikemudian hari.
 - e. Masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT&RW, BPD, serta tokoh agama diharapkan terus mengawal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak mencari literatur dan menambah wawasan mengenai penerapan prinsip good corporate governance pada pengelolaan dana desa.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempertimbangkan jangka waktu yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat melakukan penelitian dengan maksimal.
 - c. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih teliti dalam memilih narasumber masyarakat yang sesuai dengan penelitian ini agar informasi yang didapatkan sesuai sesuai dan data yang didapatkan lebih baik.

D. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun tentunya skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi perbaikan yang akan datang. Terimakasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kampus dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sudarmanto, Eko., dkk.. (2021). Good Corporate Governance. Yayasan Kita Menulis
- Prabowo, Muhammad Shidqon. (2018). Dasar-Dasar Good Corporate Governance. Yogyakarta : UII Press

Sumber Website

- <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa-2019-11-05-30a7ff05/>
Diakses 6 Januari 2022
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/penyerapan-dana-desadi-seluruh-jawa-tengah-mencapai-lebih-dari-98/> . Diakses pada 22 Januari 2022
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah> . Diakses pada 20 Oktober 2021
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> . Diakses pada 20 Oktober 2021
- <https://kbbi.web.id/desa> Diakses pada 20 Oktober 2021
- [https://learning.ugj.ac.id/pluginfile.php/176631/mod_resource/content/4/PERTE MUAN%20KE-12.pdf](https://learning.ugj.ac.id/pluginfile.php/176631/mod_resource/content/4/PERTE%20MUAN%20KE-12.pdf) Diakses pada 22 Januari 2022
- <https://sidesa.jatengprov.go.id/kecamatan/33.09.02/desa> .Diakses pada 30 Desember 2021
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all> . Diakses pada 20 Oktober 2021
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/19/123946879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-komposisi-usia>. Di akses tanggal 31 Desember 2021
- <https://www.solopos.com/dana-desa-2020-untuk-jateng-naik-5-jadi-rp82-t-1044329> . Diakses pada 20 Oktober 2021

Artikel di Jurnal

- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356>
- Hardikasari, E., & Pamudji, S. (2011). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Marsidi, P. (2017). Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 5(1).
- Patrice, G. J. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo. *Agora*, 4(2), 273-279.
- Soekarno, A. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. In *JAMSWAP* (Vol. 4, Issue 4).
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa. *E-JRA Vol.*, 10(04).
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*, 11(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.171>
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(1). <https://doi.org/10.51289/peta.v5i1.419>

Skripsi

- AMRI, K. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- Christo Astriandy. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya). *Journal of Business Ethics*, 14(3).
- Efendi, R. (2021). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sulawesi Selatan). In *digilibadmin.unismuh.ac.id*.

Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo* (Issue 2).

Peraturan & Undang-Undang

Peraturan Desa Ngargosari Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa Ngargosari Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Ngargosari Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2025 (RPJMDes)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014)